

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendapatan nasional adalah jumlah dari seluruh produk (baik berupa barang maupun jasa) yang dihasilkan oleh suatu negara baik dari sector perekonomian masyarakat maupun pemerintah dalam waktu satu tahun. Salah satu sumber pendapatan nasional yaitu berasal dari pajak.<sup>2</sup> Saat ini lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan nasional bersifat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah baik oleh orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa ada balas imbal secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara.<sup>4</sup>

Untuk menunjang pembangunan di daerah maka pemerintahan pusat memberikan tugas dan wewenang secara penuh kepada pemerintah

---

<sup>2</sup> Lukman Hakim Siregar, *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal*, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, vol. 6 no. 1, 2017.

<sup>3</sup> Lestari Kurniawati, *Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak*, *Substansi*, vol. 1 no. 2, 2017.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2019* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), hal. 3.

daerah untuk mandiri dalam mengelola sumber daya wilayahnya atau bisa disebut otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk kemandirian suatu daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan mewujudkan kemandirian daerah dalam hal keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali pendapatan asli daerah secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.<sup>5</sup>

Menurut wawancara dengan salah satu pegawai BPPKAD Kota Kediri “Pendapatan Kota Kediri itu terdiri dari 3 pendapatan yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain, dan pendapatan daerah yang sah”. Dalam meningkatkan penerimaan pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. Salah satunya adalah penerimaan pendapatan daerah yaitu dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari suatu wilayah sesuai peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan daerah berperan sangat penting dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Magdalena Silawati Samosir, *Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka*, *Journal Of Public Administration And Government*, vol. 2 no. 1, 2020.

<sup>6</sup> Phaureula Artha Wulandari Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Sleman: Deepublish, 2018), hal. 23.

**Tabel 1. 1**  
**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak**  
**Restoran, dan Pajak Hiburan Tahun 2019-2023 (dalam Rupiah)**

Tahun	PAD	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2019	281.551.652.229,00	4.840.886.710,00	24.484.962.447,00	2.797.718.145,00
2020	245.234.653.722,92	3.054.873.523,00	15.738.419.535,00	931.753.734,00
2021	125.237.902.703,80	3.782.933.658,00	62.950.734.869,20	569.213.280,00
2022	150.187.499.654,42	5.209.213.811,00	194.340.018.985,00	72.784.374.920,00
2023	424.446.257.098,00	5.337.758.760,00	30.865.940.766,00	3.682.308.753,00

*Sumber: BPPKAD Kota Kediri (2024)*

Penjelasan berdasarkan tabel yang tertera di atas bahwa penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sebesar Rp 245.234.653.722,92. menjadi sebesar Rp125.237.902.703,80 pada tahun 2021. Dan dari tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023 yang sebelumnya Rp150.187.499.654,42 menjadi sebesar Rp424.446.257.098,00.

Penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 sebesar Rp4.840.886.710,00 yang mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp3.054.873.523,00. Kemudian dari tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.209.213.811,00 dari tahun 2021 sebesar Rp3.782.933.658,00.

Penerimaan pajak restoran mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar Rp194.340.018.985,00 ke 2023 sebesar Rp30.865.940.766,00. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp194.340.018.985,00 dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar

Rp62.950.734.869,20.

Sementara penerimaan pajak hiburan pada tahun 2022 sebesar Rp72.784.374.920,00 mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp3.682.308.753,00 dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp72.784.374.920,00 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp569.213.280,00.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>7</sup>

Setiap daerah pasti berupaya untuk terus dan tetap meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari dana mengelola secara maksimal sumber pendapatan baru atau yang sudah ada. Kota Kediri merupakan kota terbesar nomor 3 di Jawa Timur setelah Surabaya menempati nomor 1 dan Kota Malang menempati nomor 2. Kota yang terkenal dengan sebutan kota tahu ini dapat menjadi peluang

---

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*, hal. 7.

investasi. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Kediri menerapkan berbagai layanan untuk memudahkan calon investor. Salah satu contohnya adalah adanya Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan kebijakan Walikota Kediri. Selain itu perkembangan kualitas dalam aspek pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olahraga juga meningkat. Pusat perbelanjaan mulai dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern sudah beroperasi di Kota Kediri.<sup>8</sup>

Ariyani, Yetti, dan Lastiningsih menemukan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.<sup>9</sup> Suwarsa dan Hasibuan menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.<sup>10</sup> Temuan lain dari Nariswari dan Muchtolifah membuktikan bahwa pajak hiburan tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.<sup>11</sup>

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan

---

<sup>8</sup> Website Resmi Pemerintah Kota Kediri, dalam <https://www.kedirikota.go.id/page/kota-kediri#:~:text=Posisi%20Geografis,Tingkat%20kemiringannya%200%2D40%20persen.> (diakses 14 Januari 2024).

<sup>9</sup> Afifah Ariyani, Fitri Yetti, and Noegrahini Lastiningsih, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *jurnal ilmiah wahana akuntansi*, vol. 13 no. 1, 2018.

<sup>10</sup> Toto Suwarsa, *Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020*, *Jurnal Akuntansi*, vol. 51 no. 1, 2021.

<sup>11</sup> Levina Ega Nariswari and Muchtolifah Muchtolifah, *Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun*, *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 7 no. 1, 2022.

pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPPKAD Kota Kediri**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang dijadikan bahan peneliti adalah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di BPPKAD Kota Kediri?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di BPPKAD Kota Kediri?
3. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di BPPKAD Kota Kediri?
4. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di BPPKAD Kota Kediri?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPPKAD Kota Kediri.
2. Untuk menguji pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPPKAD Kota Kediri.
3. Untuk menguji pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di BPPKAD Kota Kediri.
4. Untuk menguji pengaruh pajak hiburan terhadap PAD di BPPKAD Kota Kediri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri.

b. Bagi BPPKAD Kota Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pendapatan asli daerah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam rangka pemenuhan informasi yang berkaitan dengan isi penelitian ini dan sebagai referensi atau bahan kajian

dalam menambah ilmu pengetahuan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keterbatasan masalah dalam penelitian ini hanya dalam lingkup Kota Kediri.

## **G. Penegasan Istilah**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penjelasan mengenai istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Pengaruh**

Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang dapat membentuk suatu watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Artinya pengaruh adalah suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.<sup>12</sup>

### **b. Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.<sup>13</sup>

### **c. Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan

---

<sup>12</sup> Anang Sugeng Cahyono, 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, *Publiciana Journal*, Vol. 9, no. 1.

<sup>13</sup> Agoes Kamaroellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dal Meninjau Peraturan Daerah)* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hal. 3.

yang disediakan oleh restoran.<sup>14</sup>

d. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.<sup>15</sup>

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>16</sup>

## H. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan memahami pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu disampaikan sistematika skripsi. Sistematika penyusunan dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama (inti), dan bagian akhir. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Bagian Utama (Inti)** adalah hasil dari penelitian yang terdiri dari enam bab dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab.

### BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi

---

<sup>14</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), hal. 160.

<sup>15</sup> Kamaroellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dal Meninjau Peraturan Daerah)*, hal. 35.

<sup>16</sup> mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta: andi publisher, 2019).

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

## BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang mendukung penelitian tersebut. Bagian ini menjelaskan tentang landasan teori untuk mendukung suatu penelitian yang dimulai dengan *grand theory* atau landasan utama dalam sebuah penelitian. Berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

## BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

## BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari deskripsi data atau laporan hasil penelitian setelah diolah dengan teknik statistik deskriptif dan Pengujian Hipotesis atau tentang hasil pengujian hipotesis, terbatas pada interpretasi atas angka-angka statistik yang diperoleh dari perhitungan statistic

## BAB V Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang penafsiran temuan-temuan dalam suatu

penelitian,memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, hal ini dilakukan dengan maksud menelaah teori yang sudah ada.

## BAB VI Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti.

**Bagian Akhir** adalah bagian akhir dari sebuah skripsi yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.